



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

## PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sekarang berada di -, yang dalam hal ini dikuasakan kepada - beralamat di Jalan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Juni 2015, sebagai Pemohon ;

MELAWAN :

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada Selasa, 25 Januari 2011 M atau 19 Shafar 1432 H berdasarkan Akta Nikah Nomor: - yang dimuat di Duplikat Kutipan Akta Nikah No: - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen tanggal 18 Februari 2015 ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon seorang janda. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di -, Kecamatan Treng-galek, Kabupaten Trenggalek;
  3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 3,5 tahun;
  4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sebagai berikut:
    - a. Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula penuh damai, tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi ketidakharmonisan, karena terus-menerus timbul perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon egois, keras kepala dan berani terhadap Pemohon;
    - b. Bahwa pada bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Pemohon kemudian memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang.
    - c. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran terus-menerus terjadi dan sulit didamaikan lagi.
  5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi telah memenuhi ketentuan alasan perceraian seperti yang diatur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) UU RI No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
  6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Pemohon dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 03 September 2015, tanggal 17 September 2015 dan tanggal 29 September 2015 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati melalui untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena termohon tidak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti , kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal 10 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

## B. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi , masing – masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

### 1. Saksi I : SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 25 Januari 2011;
- Bahwa saksi melihat, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melihat, selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 3,5 tahun;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula penuh damai, tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi ketidakharmonisan, karena terus-menerus timbul perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon egois, keras kepala dan berani terhadap Pemohon yang puncaknya pada bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Pemohon kemudian memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II : SAKSI II, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 25 Januari 2011;
  - Bahwa saksi melihat, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa saksi melihat, selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 3,5 tahun;
  - Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula penuh damai, tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi ketidakharmonisan, karena terus-menerus timbul perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon egois, keras kepala dan berani terhadap Pemohon yang puncaknya pada bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Pemohon kemudian memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula penuh damai, tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi ketidakharmonisan, karena terus-menerus timbul perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon egois, keras kepala dan berani terhadap Pemohon yang puncaknya pada bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Pemohon kemudian memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Februari 2015, P.1 dan Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal 10 Maret 2015, P.2 ;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 25 Januari 2011;
- Bahwa saksi melihat, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melihat, selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 3,5 tahun;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula penuh damai, tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi



ketidakharmonisan, karena terus-menerus timbul perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon egois, keras kepala dan berani terhadap Pemohon yang puncaknya pada bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Pemohon kemudian memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kab Trenggalek, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan kedua saksi juga berdiam diri di wilayah Kab Trenggalek , maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah keluarga dan teman dekat Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang no 7 tahun 1989, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 25 Januari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 3,5 tahun;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula penuh damai, tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi ketidakharmonisan, karena terus-menerus timbul perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon egois, keras kepala dan berani terhadap Pemohon yang puncaknya pada bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Pemohon kemudian memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena akibat Termohon egois, keras kepala dan berani terhadap Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 tahun 3 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 10 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد احتار الا سلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع  
فيها تصح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان  
الا استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين با السجن المؤبد وهذا تا باه  
روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan nyata-nyata Termohon telah tidak diketahui berita dan tempat tinggal keberadaannya”;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan setelah yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ZAINAL FARID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H. dan MOH. THOHA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.

Drs. ZAINAL FARID, S.H.

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Putusan Cerai Talak, nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 14 dari 14